



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Gandasari Nomor 151 Telp. 5891513 - 5891947 - 5891948
Fax. 5891948 Soreang 40971

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

Nomor : 050/ Kep-1226/ Sekr/ 2016

TENTANG

**PERUBAHAN SK BUPATI BANDUNG NOMOR 050/ Kep-2565/ Sekr/ 2016
TENTANG IKU RENSTRA DISHUB KAB. BANDUNG TAHUN 2016 – 2020**

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa RENSTRA DISHUB Kab. Bandung dan Indikator Kinerja Utama untuk periode Tahun 2016-2020 telah direview oleh Tim *Review* yang terdiri dari KEMENPAN-RB, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bandung, BAPPEDA Kabupaten Bandung dan Inspektorat Kabupaten Bandung.

b. bahwa pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, untuk mendukung serta menopang Visi dan Misi Kepala Daerah, harus terukur berdasarkan indikator kinerja.

c. bahwa perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah, dan seterusnya ke jenjang terendah, yang merupakan komitmen integritas, akuntabilitas, dan kinerja harus disusun berdasarkan indikator kinerja yang terukur/akuntabel, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

d. bahwa indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada poin (b) dan (c) di antaranya harus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

5. PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 Agustus 2016.

6. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016.

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021, Tanggal 16 September 2016.

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA** : Hasil *Review* Indikator Kinerja Utama oleh Tim tersebut di atas sebagai alat ukur kinerja Tahun 2016 dan pedoman perencanaan kinerja DISHUB untuk Tahun 2017-2020.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, untuk dipedomani komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dengan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai pedoman penyusunan perjanjian kinerja tahunan antara Bupati Bandung dengan Kepala Dinas, serta antara pimpinan yang lebih tinggi dengan bawahan yang lebih rendah dalam unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mencabut keputusan sebelumnya Nomor 050/ Kep-2565/ Sekr/ 2016 tanggal 24 November 2016.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 24 Juli 2017

a.n. BUPATI BANDUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si.

NIP. 19631020 198503 1 007


Lampiran:

Indikator Kinerja Utama DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 s.d. 2020

REVIEW INDIKATOR ENERGI UTAMA DINAS PERAWAHSAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No	Tahun	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Keterangan											
				2015		2016 (Tahun 1)		2017 (Tahun 2)												
				Nilai	%	Nilai	%	Nilai		%										
Meningkatkan efisiensi energi gedung melalui penggunaan energi terbarukan dan penghematan energi.	Terdapatnya sistem manajemen energi yang terintegrasi dengan sistem manajemen gedung yang terintegrasi dengan sistem manajemen energi.	Terdapatnya sistem manajemen energi yang terintegrasi dengan sistem manajemen gedung yang terintegrasi dengan sistem manajemen energi.	% tercapainya penghematan energi gedung sebesar 10% per tahun di tahun 2020	308,18		966,188		520,438		569,467		812,476		928,486		100%	Meningkatkan efisiensi energi gedung melalui penggunaan energi terbarukan dan penghematan energi.			
				91,25%	53,79%	11,25%	53,79%	21,59%	53,79%	51,27%	53,79%	32,04%	53,10%	32,417	97,91%					
				12,04%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%		19,97%	19,97%	
				1,393	8,61%	1,701	10,62%	2,133	13,19%	2,679	16,97%	3,305	20,62%	4,026	25,00%	4,846		30,31%	5,761	36,22%
				48,41%	1,56%	72,62%	2,34%	93,31%	2,92%	118,41%	3,79%	147,81%	4,75%	182,91%	5,84%	230,41%		7,31%	287,91%	9,01%
				27	15,63%	42	30,23%	60	42,73%	80	57,23%	100	71,73%	120	85,43%	150		107,13%	180	128,63%
				3	0,65%	5	16,13%	6	16,13%	7	22,06%	7	22,06%	7	22,06%	7		22,06%	7	22,06%
				146	12,64%	179	15,41%	229	19,63%	279	24,15%	329	28,45%	379	32,61%	429		37,11%	479	41,57%
				16	2,17%	48	0,17%	112	12,48%	132	14,88%	152	17,07%	172	19,27%	192		21,47%	212	23,67%
				796	39,91%	738	34,27%	780	35,62%	790	35,12%	799	35,12%	804	35,12%	809		35,12%	814	35,12%
6	19,36%	6	19,36%	6	19,36%	6	19,36%	6	19,36%	6	19,36%	6	19,36%	6	19,36%	6	19,36%			
0,75	1,21%	0,75	1,21%	1	1,21%	1	1,21%	1	1,21%	1	1,21%	1	1,21%	1	1,21%	1	1,21%			
81	29,94%	90	30,36%	133	46,01%	148	51,63%	163	56,31%	178	61,33%	193	66,31%	208	71,33%	223	76,31%			
0,02%	0,02%	2	13,31%	2	13,31%	2	13,31%	2	13,31%	2	13,31%	2	13,31%	2	13,31%	2	13,31%			
76	2,57%	88	3,12%	98	3,41%	97	3,36%	106	3,71%	105	3,67%	104	3,62%	103	3,57%	102	3,52%			
622	20,05%	636	21,27%	656	22,91%	666	23,16%	676	23,41%	686	23,66%	696	23,91%	706	24,16%	716	24,41%			
56,49%	59,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

Kategori	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun										Keterangan	
		2015	2016 (Tahun 1)	2017 (Tahun 2)	2018 (Tahun 3)	2019 (Tahun 4)	2020 (Tahun 5)						
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan keaktifan aparaturnya	Nilai AKT	31/4	N/A	BAIK	66,92%							Meningkatkan kompetensi SQM L1, ASD, dan kerentasi Api berdasarkan Pemertkua No PM, B Tahun 2014. Jumlah pegawai 2015 = 922 orang. Jumlah pegawai 2016 = 709 orang. Jumlah pegawai 2017 (per Juli) : 679 orang.
		% aparaturnya yang aktif	68	7,33%	67	17,27%	91	13,86%	95		200	104	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Tercapainya pelaksanaan mandat atau pelayanan publik bidang perhubungan	% rata-rata kinerja pegawai	84,23		83,522		91		92		93	95	Berdasarkan data LPPT/penilaian SIP
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perhubungan	n/a		3,56	67,28%	2,7	76%	3,5	76%	3,9	78%	4

a.n. BUPATI BANDUNG

 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN BANDUNG
 DR. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si.
 NIP. 19631020 198503 1 007